



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Pengesahan peraturan perusahaan

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

Persyaratan

1. -Perusahaan yang ingin mengajukan Surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang memuat setidaknya: 1.Surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan; 2.Konsep naskah Peraturan Perusahaan yang sudah ditanda tangani oleh Pengusaha 3.Daftar cabang / lokasi perusahaan; 4.Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja dan/atau wakil pekerja di perusahaan dalam bentuk surat pernyataan; 5.Surat pernyataan pengusaha bahwa di perusahaan tidak ada serikat pekerja (jika tidak ada); 6.PP terakhir dan SK terakhir (jika perpanjangan); 7.Surat pernyataan Struktur dan Skala Upah; 8.Bukti Wajib Laporr Ketenagakerjaan Perusahaan; Copy keanggotaan dan pembayaran BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
2. -Pemohon menunggu proses disposisi Kepala Dinas sampai dengan penugasan kepada pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
3. -Pemohon menunggu proses pemeriksaan berkas dan register Peraturan Perusahaan yang akan disahkan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
4. -Pemohon menunggu proses review materi Peraturan Perusahaan yang dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja oleh pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
5. -Pemohon menunggu pemberitahuan tertulis dari Mediator Hubungan Industrial terkait proses review materi pada Peraturan Perusahaan apakah ada yang perlu dilakukan perbaikan
6. Pemohon melakukan perbaikan naskah Peraturan Perusahaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima sesuai catatan yang diberikan oleh pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial dan wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki kepada pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial
7. Pemohon menunggu penerbitan Surat Keputusan pengesahan Peraturan Perusahaan yang dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan substansi telah memenuhi persyaratan.



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran bisa disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur,

Jl. Dukuh menanggal 124-125 Surabaya.

2. Menyampaikan pengaduan kepada :

Telp : 031-8290005, 8280254

Email : disnakertrans@jatimprov.go.id,

Pengaduan : www.lapor.go.id